



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
- c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;

- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	MANAJEMEN PERUBAHAN					
1	Penyusunan Tim Kerja	a. Menerbitkan SK Tim Kerja /Kelompok Kerja	Menerbitkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas.	Keputusan KPU Kota Surakarta Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Februari 2025	Tim Manajemen Perubahan
		b. Tim Kerja dibentuk melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Menyusun tim pembangunan zona integritas dengan melibatkan seluruh unsur unit	Keputusan KPU Kota Surakarta Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas	Februari 2025	
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	a. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	SK KPU Kota Surakarta Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Februari 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Dokumen Rencana Aksi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	SK KPU Kota Surakarta Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Februari 2025	
		c. Terdapat media dan laman resmi untuk mensosialisasikan pembangunan ZI	Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan banner Zona Integritas di Kanto KPU Kota Surakarta serta mengunggah di SK Rencana Aksi dan Tim Pembangunan Zona Integritas di lama website JDIH KPU Kota Surakarta	Banner ZI; poster Zona Integritas; Sosialisasi ZI melalui web; dan banner budaya kerja ASN	Februari 2025	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	a. Timeline Pembangunan ZI telah disusun sesuai dengan rencana	Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan rencana aksi	E-monev; Sakip 2024; Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Maret, Juni, September, Desember 2025	
		b. Pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI (per semester/per triwulan)	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin	E-monev; Sakip 2024; Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas; Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Maret, Juni, September, Desember 2025	
		c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti monitoring dan evaluasi tim internal	Rapat pleno	Maret, Juni, September, Desember 2025	
4	Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	a. Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan ZI	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Absensi Pimpinan; Dokumentasi Apel; Pengarahan Pimpinan; Pakta Integritas	Januari – Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan/ Reformasi Birokrasi	Januari 2025	
		c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membuat SK Pelayanan Publik, membuat Tim Reformasi Birokrasi, dan menerapkan Budaya Malu ASN	Menerbitkan SK Pelayanan Publik, SK tim Reformasi Birokrasi, dan membuat banner Budaya Malu ASN	Januari – Desember 2025	
		d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan seluruh pegawai KPU Kota Surakarta kedalam Tim Reformasi Birokrasi	Kept KPU tentang Tim Reformasi Birokrasi	Maret 2025	
II	PENATAAN TATA LAKSANA					
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	a. SOP telah ditetapkan dan mengacu pada proses bisnis instansi	Menyusun SOP KPU Kota Surakarta yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis KPU	Peta Proses Bisnis KPU; Kumpulan SOP KPU Kota Surakarta	Januari – Desember 2025	Tim Penata Laksana
		b. SOP telah diterapkan dan dipahami oleh seluruh pegawai	Menyusun SOP yang memiliki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan seperti SOP Pelayanan Dumas, SOP Layanan konsultasi Pemilu dan Pemilihan dan SOP permohonan informasi dan konsultasi secara digital	Menyusun beberapa SOP yang memiliki unsur invonasi untuk meningkatkan kualitas layanan seperti SOP Pelayanan Dumas, SOP Layanan konsultasi Pemilu dan Pemilihan, dan SOP permohonan informasi dan konsultasi secara digital	Januari – Desember 2025	
		c. SOP telah dilakukan evaluasi	Melakukan evaluasi tahunan terhadap SOP yang telah dibuat	Daftar Inventaris SOP; Monitoring SOP; Evaluasi Penerapan SOP	April 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Surakarta untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi menggunakan teknologi fingerprint	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Surakarta; Presensi Fingerprint	Januari-Desember 2025	
		b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Membuat laporan kinerja yang diisi secara digital dan melakukan inventarisasi aplikasi yang digunakan oleh KPU Kota Surakarta untuk mendukung kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan, serta melakukan presensi menggunakan teknologi fingerprint	Link pengisian laporan kinerja; Daftar inventaris aplikasi KPU Kota Surakarta; Presensi Fingerprint	Januari-Desember 2025	
		c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik	Aplikasi JDIH, E-PPID; website KPU Kota Surakarta; media sosial KPU Kota Surakarta; Aplikasi PDPB Online	Januari-Desember 2025	
		d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan publik telah dilakukan evaluasi secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Pemantauan berkala aplikasi pelayanan online	Januari-Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Keterbukaan Informasi Publik	a. Kebijakan informasi publik telah diterapkan	Membuat ruang PPID, Menunjuk petugas PPID, melakukan monitoring E-PPID, dan membuat daftar informasi public KPU Kota Surakarta	Dokumentasi ruang PPID; petugas pelayanan informasi; maklumat informasi pelayanan public; E-PPID KPU Kota Surakarta, Daftar Informasi Publik	Januari-Desember 2025	
		b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Surakarta	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	Juni dan Desember 2025	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan Organisasi	a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja	Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan lembaga	SK Pengangkatan CPNS; SK Pengangkatan PPPK; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas CPNS; Surat Panggilan Melaksanakan Tugas PPPK Periode 1 dan Periode 2	Januari-Desember 2025	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
		b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Formasi CPNS, PPPK, Pegawai Mutasi maupun rotasi pegawai di lingkungan KPU Kota Surakarta	SK Pengangkatan CPNS; SK PPPK; SK Mutasi Pegawai Pada Tahun 2025	Januari-Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Evaluasi kinerja CPNS dan Pegawai	Dokumen SKP Tahun 2025	Januari-Desember 2025	
2	Pola Mutasi Internal	a. Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan rotasi internal	SK JF dan JFU di KPU Kota Surakarta	Desember 2025	
		b. Menerapkan kebijakan pola rotasi internal berdasarkan perubahan Nomenklatur SOTK	Melaksanaan pola rotasi	SK JF dan JFU di KPU Kota Surakarta	Desember 2025	
		c. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja	Surat keputusan Sekjen KPU RI tentang pemberhentian dan pengangkatan Kasubag dilingkungan Sekretariat Prov dan sekretariat Kab/Kota Jawa Tengah; SKP 2025	Januari – Desember 2025	
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	a. Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan Kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/bimtek melalui KPU Provinsi Jawa Tengah ke Bagian Diklat	April 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Surat Edaran Seleksi Pelatihan kompetensi PBJ; Daftar Sertifikat/ Pelatihan Pegawai	Agustus 2025	
		c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing dapat diatasi	Mengarahkan pegawai yang belum memiliki sertifikat keahlian untuk mengikuti diklat keahlian dan Menyusun daftar pegawai yang sudah memiliki pelatihan keahlian	Diklat PBJ dan Daftar Sertifikat/ Pelatihan Pegawai	Agustus 2025	
		d. Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Daftar Sertifikat/ Pelatihan Pegawai	Agustus 2025	
		e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikut sertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek	Data pegawai yang mengikuti diklat	Agustus 2025	
		f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Data pegawai yang mengikuti diklat	Agustus 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
4	Penetapan Kinerja Individu	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; SKP tahun 2025; renstra 2023 - 2027	Januari-Desember 2025	
		b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2024	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; SKP tahun 2025; renstra 2020- 2024	Januari-Desember 2025	
		c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	SKP 2025	Januari-Desember 2025	
		d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun data pegawai penerima Satya Lancana	Data pegawai penerima Satya lancana	Agustus 2025	
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Januari-Desember 2025	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENGUAT AKUNTABILITAS					
1	Keterlibatan Pimpinan	a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Kota Surakarta memberikan pengarah dan menandatangani RKKL 2025	RKKL 2025	Januari 2025	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Surakarta terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kota Surakarta	Februari 2025	
		c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kota Surakarta	Februari 2025	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kota Surakarta	Januari 2025	
		b. dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Januari 2025	
		c. terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Januari 2025	
		d. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Menyusun IKU 2025	Indikator Kinerja Utama	Januari 2025	
		e. laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kota Surakarta tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		f. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2024	LAKIP KPU Kota Surakarta tahun 2024 tepat waktu	Januari 2025	
		g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Menyusun rekaoitulasi laporan kinerja harian	Laporan Kinerja Harian	Januari-Desember 2025	
		h. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2024	PK dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2024	Januari 2025	
V	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian Gratifikasi	a. <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surakarta	Poster antigratifikasi dan poster Zona Integritas	Juni 2025	Tim Penguatan Pengawasan
		b. Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentanggratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Surakarta	SK Tim Reformasi Birokrasi; SK Pembentukan Satgas SPIP; SK Rencana Aksi Birokrasi; SK Tim Asesor Maturitas SPIP; Laporan Reformasi Birokrasi, Poster Antigratifikasi dan ZI; dan Pakta Integritas	April 2025	
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	a. Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan organisasi	Melaksanakan Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kota Surakarta	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU Kota Surakarta Tahun 2022-2025; Kartu	Januari-Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
				Kendali SPIP Kota Surakarta 2025; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko		
		b. Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU Kota Surakarta Tahun 2022-2025; Kartu Kendali SPIP Kota Surakarta 2025; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko	Januari 2025	
		c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyusun mitigasi resiko	Keputusan Tim Reformasi Birokrasi; SK Zona Integritas; SK Satgas SPIP; Laporan SPIP KPU Kota Surakarta Tahun 2022-2025; Kartu Kendali SPIP Kota Surakarta 2025; Dokumentasi Rapat Pleno Kartu Kendali; Mitigasi Resiko	Januari 2025	
		d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Melaksanaka Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat	Februari 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengaduan Masyarakat	a. Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Surakarta	Pengaduan masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> Email: kpusurakarta@gmail.com WA: 08965270070 Telp: (0271)740268 Link Bitly di website dan media sosial 	Januari-Desember 2025	
		b. Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menyusun Laporan dan merekap setiap bulan Pengaduan Masyarakat	Laporan Dumas; rekap berkala Dumas	Januari-Desember 2025	
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Januari-Desember 2025	
		d. Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel Monev pengaduan Masyarakat	Desember 2025	
4	Whistle Blowing System	a. Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan saluran komunikasi untuk Pengaduan Masyarakat	Nomor Dumas; Petugas Dumas; postingan sosmed terkait Dumas	Juli 2025	
		b. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Kota Surakarta Melakukan monev terhadap Dumas	Laporan Dumas dan rekap Dumas setiap bulan	Januari-Desember 2025	
		c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Melakukan Monev Dumas	Laporan Dumas 2025	Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
5	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Kota Surakarta melakukan Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Kota Surakarta	September 2025	
		b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Surakarta	Daftar Mitigasi Resiko KPU Kota Surakarta	Agustus 2025	
		c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun Pencegahan Benturan Kepentingan	Daftar Mitigasi Resiko KPU Kota Surakarta	September 2025	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kota Surakarta	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan; Laporan SPIP; Daftar Mitigasi Resiko KPU Kota Surakarta	Desember 2025	
		e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK dan SOP Pelayanan Publik	Januari 2025	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		c. Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Reviu SOP	April 2025	
		d. Telah dilakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Mengunggah alur pelayanan publik dan maklumat pelayanan	Januari-Desember 2025	
2	Budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam Upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	Dokumentasi kegiatan	Januari 2025	
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	Februari 2025	
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan	Memberikan penghargaan dan sanksi bagi pegawai	Pemberian penghargaan dan sanksi pegawai	Januari-Desember 2025	
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar	Menyusun sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pada SOP Pelayanan	SOP Pelayanan memuat pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pada SOP Pelayanan	Januari-Desember 2025	
		e. Telah terdapat sarana Layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID, Pelayanan Dumas, dan <i>helpdesk</i>	PPID; Dumas; dan <i>helpdesk</i>	Januari - Desember 2025	
		f. Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat inovasi pelayanan informasi kepemiluan melalui tayangan Podcast	Podcast NgeHik	Januari - Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengelolaan Pengaduan	a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Membuat tim Dumas dan sarana untuk pelaporan Dumas	SK Tim Dumas; Nomor Whatsapp Dumas; Barcode Dumas	Januari-Desember 2025	
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Menyusun tim Dumas	SK Tim Dumas	Januari 2025	
		c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Menyusun laporan Dumas	Laporan Dumas; Rekap Bulanan Dumas	Januari-Desember 2025	
	Penilaian Kepuasan Pelayanan	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey KM Tahun 2024 Hasil survey KM Tahun 2025	Januari - Desember 2025	
		b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan masyarakat melalui website dan sosial media KPU Kota Surakarta	Hasil Survey KM Tahun 2024 Hasil survey KM Tahun 2025	Januari - Desember 2025	
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Desember 2025	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Teknologi Informasi telah diterapkan dalam pemberian pelayanan	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan serta telah melakukan monitoring evaluasi atas seluruh sistem informasi	JDIH KPU Kota Surakarta; E=PPID KPU Kota Surakarta; Laman Website KPU Kota Surakarta	Januari-Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		b. Database pelayanan telah dibangun dan terintegrasi	membangun layanan informasi yang terpadu, serta terdapat berbagai aplikasi pemilu pemilihan yang terintegrasi dengan portal info pemilu dan pemilihan	Cek DPT online; Silon, Simpaw; SIKADEKA, JDIH; Website KPU Kota Surakarta	Januari-Desember 2025	
		c. Telah dilakukan perbaikan terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan IT secara terus menerus dan berkelanjutan serta pemantauan terhadap operator pengguna aplikasi	Cek DPT online, Silon; Simpaw; SIKADEKA; JDIH; Website KPU Kota Surakarta	Januari-Desember 2025	


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto